



PRAKTIK KOMUNITAS

DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII


AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA
POLTEKES KEMENKES ACEH

Kode : PSM-NP-NJ-PKA

Tanggal berlaku : 01 DESEMBER
2019

Tanggal revisi : -

- 1. TUJUAN** : Untuk digunakan sebagai panduan pelaksanaan Praktik Komunitas di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh
- 2. RUANG LINGKUP** : Semua kegiatan dimulai dari perencanaan dan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Praktik Komunitas sampai dengan selesainya kegiatan Praktik Komunitas.
- 3. DEFINISI** : Praktik Komunitas adalah Kegiatan proses pembelajaran di lahan praktek baik di pelayanan institusi maupun di masyarakat.
- 4. REFERENSI** :
 1. Statuta
 2. Pedoman Akademik
 3. Buku Pedoman Praktik
 4. Standar Proses Pendidikan
 5. Kalender Akademik
- 5. DISTRIBUSI** : Prodi Kebidanan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh.
- 6. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB** :
 1. Direktur sebagai Penanggung Jawab
 2. PUDIR I sebagai Ketua Panitia
 3. Ka. Jurusan/Prodi sebagai Penanggung Jawab Jurusan/Prodi
- 7. PROSEDUR**
 - A. Pengorganisasian Kegiatan**
 1. Direktur mengadakan rapat penentuan lokasi dan jadwal (sesuai kalender Akademik) Praktik Komunitas dengan Jurusan / Prodi.
 2. Direktur membentuk dan menetapkan panitia kegiatan Praktik Komunitas dalam suatu Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh yang anggotanya terdiri dari unsur Direktorat, Jurusan, dan Prodi selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan Praktik dan di distribusikan ke seluruh Panitia Praktik Komunitas.
 3. Ketua panitia Menyusun uraian tugas, instruksi kerja dan kriteria hasil kerja panitia pelaksana Praktik Komunitas

	PRODI KEBIDANAN LANGSA POLTEKES KEMENKES ACEH	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PRAKTIK KOMUNITAS		
DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII	AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA POLTEKES KEMENKES ACEH	
Kode :PSM-NP-NJ-PKA	Tanggal berlaku : 01 DESEMBER 2019	Tanggal revisi : -

B. Pedoman dan Instrumen PRAKTIK Komunitas

1. Ketua Panitia Melalui Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh meminta pada masing-masing jurusan/prodi untuk menyusun program Praktik Komunitas yang akan dilakukan, dan dipresentasikan pada suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua Panitia paling lambat 4 bulan sebelum Praktik Komunitas Dilaksanakan.
2. Panitia Praktik Komunitas menyusun atau merevisi Rencana Kerja, Buku Pedoman Praktik Komunitas dan Kuesioner Praktik Komunitas yang selanjutnya digandakan untuk didistribusikan kepada Jurusan/Prodi

C. Penjajakan Lokasi

1. Penjajakan Lokasi Penelitian dibagi kedalam 2 tahap yakni Penjajakan Awal dan Penjajakan Lanjutan.
2. Penjajakan Awal adalah pemilihan lokasi Praktik Komunitas yang dilakukan pada Awal Ganjil (semester sebelum Semester dilakukan Praktik Komunitas), yang dilakukan Bersamaan dengan prodi lain.
3. Penjajakan Awal merupakan penjajakan yang dilakukan untuk memilih kabupaten dan Kecamatan Lokasi Praktik Komunitas.
4. Penjajakan Lokasi Awal dan Penentuan Kabupaten/Kota dan Kecamatan Lokasi Praktik Komunitas dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh yang terdiri dari Pembantu Direktur I, bersama para Ketua Prodi.
5. Penjajakan Lanjutan Adalah Penjajakan yang dilakukan untuk memilih Desa lokasi Praktik Komunitas sesuai kebutuhan Jurusan/prodi yang lokasi tersebut berada pada Kabupaten/kota dan kecamatan hasil penjajakan Awal.



PRAKTIK KOMUNITAS

DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII

AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA
POLTEKKES KEMENKES ACEH

Kode :PSM-NP-NJ-PKA

Tanggal berlaku : 01 DESEMBER
2019

Tanggal revisi : -

6. Penjajakan Lanjutan Lokasi Praktik Komunitas dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur melalui Surat Tugas, yang terdiri dari 8 (delapan) orang yang merupakan Panitia Praktik Komunitas dengan rincian 2 orang Panitia dari Direktorat dan 6 orang dari Jurusan/prodi.
7. Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpilih Hasil Penjajakan dan Pemilihan Lokasi untuk masing–masing Jurusan/prodi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh

D. Pembimbing

1. Nama–nama pembimbing diusulkan oleh ketua Jurusan, berdasarkan surat permintaan dari panitia melalui Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh untuk ditetapkan dalam Surat keputusan Direktur Poltekkes kemenkes Aceh paling lambat 3 minggu sebelum Praktik Komunitas dilaksanakan.
2. Jumlah Pembimbing disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan desa binaan serta jumlah waktu atau lamanya Praktik Komunitas
3. Nama – nama yang diusulkan merupakan Dosen pengajar pada Jurusan yang bersangkutan.
4. Dalam usulan Nama-nama pembimbing tersebut sudah mencakup : jadwal bimbingan, mahasiswa bimbingan beserta desa binaannya.
5. Panitia menyusun Jadwal Bimbingan dan supervisi secara menyeluruh dari semua Jurusan/prodi paling lambat 1 minggu sebelum Praktik Komunitas dilaksanakan.

E. Peserta

1. Peserta merupakan mahasiswa pada Program Studi Diploma III tenaga Kesehatan dalam lingkungan Politeknik



PRAKTIK KOMUNITAS

DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII

AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA
POLTEKKES KEMENKES ACEH

Kode :PSM-NP-NJ-PKA

Tanggal berlaku : 01 DESEMBER
2019

Tanggal revisi : -

Kesehatan Kemenkes Aceh, terdaftar sebagai mahasiswa pada semester genap dan mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan Praktik Komunitas.


2. Nama-nama mahasiswa peserta Praktik Komunitas telah diusulkan oleh Ketua program Studi Melalui Ketua Jurusan kepada Direktur, untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh paling lambat 3 minggu sebelum pelaksanaan Praktik Komunitas

F. Coaching

1. Coaching bagi mahasiswa peserta Praktik Komunitas terdiri dari coaching Komunitas dan coaching pada Jurusan masing – masing, dan harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum Praktik Komunitas dilaksanakan.
2. Penentuan Jadwal (waktu & tempat) pelaksanaan Coaching Komunitas dan Coaching Jurusan, ditetapkan melalui rapat panitia dengan ketua Jurusan/prodi yang diselenggarakan oleh Panitia.
3. Nara Sumber pada Coaching Komunitas merupakan dari Unsur Direktorat Poltekkes Kemenkes Aceh, sedangkan Coaching di Jurusan/prodi berasal dari Jurusan/Prodi yang bersangkutan.
4. Pembukaan Coaching Praktik Komunitas dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh yang difasilitasi sepenuhnya oleh panitia

G. Perizinan dan Sosialisasi

1. Surat Izin Pelaksanaan Praktik Komunitas kepada Bupati atau pihak terkait lainnya, Harus sudah dikirimkan paling lambat 1 bulan sebelum Pelaksanaan.
2. Sosialisasi ke kepada Bupati, Dinas Kesehatan, Polres, Polsek, Koramil, Camat

	PRODI KEBIDANAN LANGSA POLTEKES KEMENKES ACEH	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PRAKTIK KOMUNITAS		
DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII	AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA POLTEKES KEMENKES ACEH	
Kode :PSM-NP-NJ-PKA	Tanggal berlaku : 01 DESEMBER 2019	Tanggal revisi : -

dan Geucik tempat dilaksanakannya kegiatan Praktik Komunitas dilaksanakan oleh panitia paling lambat 2 minggu sebelum Praktik Komunitas dilaksanakan.

H. Pembukaan dan Penutupan

1. Undangan Pembukaan Praktik Komunitas kepada Muspida, Muspika dan undangan lainnya, serta surat pemberitahuan Pembukaan oleh Bupati harus sudah dicetak dan di sebarluaskan oleh panitia paling lambat 3 hari sebelum Praktik Komunitas dilaksanakan.
2. Tempat Pembukaan dan penutupan, susunan acara pembukaan dan penutupan meliputi pembuatan konsep dan mengetik susunan acara sekaligus mempersiapkan MC & Pembaca Doa untuk acara pembukaan dan penutupan, konsep sambutan Pembukaan Direktur Poltekkes, berita Acara Serah Terima Mahasiswa Praktik, dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembukaan dan penutupan Praktik Komunitas dibuat, disusun dan dilaksanakan oleh Panitia pelaksana, paling lambat 3 hari sebelum Pelaksanaan Praktik Komunitas.

Laporan proses Pelaksanaan dan hasil Kegiatan Praktik Komunitas dibuat Oleh Ketua Panitia Praktik Komunitas dan dilaporkan kepada Direktur Politeknik Kesehatan dan Bupati selaku Pimpinan Wilayah



PRODI KEBIDANAN LANGSA
POLTEKKES KEMENKES ACEH

**STANDARD OPERATIONAL
PROCEDURE (SOP)**

PRAKTIK KOMUNITAS

DOKUMEN LEVEL : PROGRAM STUDI DIII

AREA : PRODI KEBIDANAN LANGSA
POLTEKKES KEMENKES ACEH

Kode : PSM-NP-NJ-PKA

Tanggal berlaku : 01 DESEMBER
2019

Tanggal revisi : -

Disiapkan oleh
Koordinator Akademik

Henniwati, SST, M. Kes
NIP.
197307311993012001

Diperiksa oleh
Koordinator Penjaminan Mutu

Nora Veri, S.ST, M.Keb
NIP. 198309152006042003

Disahkan oleh
Ketua

Emilda AS, SST, MPH
NIP 197207051993032002